

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP),
DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA)
TAHUN PELAJARAN 2002 / 2003

BUPATI SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung Sekolah Dasar (SD) dan lulusan Sekolah Dasar (SD) serta lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Kabupaten Solok Tahun Pelajaran 2002 / 2003, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Tahun Pelajaran 2002/2003 ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, maka pembukaan dan penegerian Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25)
 2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
 3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 4. Undang – undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Peraturan pemerintah Tahun 1990 Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O Tahun 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Sekolah SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O Tahun 2000;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O Tahun 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA Menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O Tahun 2000;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O Tahun 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA Menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O Tahun 2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 11 Tahun 2000 tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Memperhatikan : Keputusan DPRD Kabupaten Solok Nomor 170/738/DPRD/IV Tahun 2002 tanggal 11 April 2002 tentang Rekomendasi Pembukaan dan Penegerian Sekolah Baru

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SOLOK TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP), DAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA) TAHUN PELAJARAN 2002 / 2003

Pasal 1

(1) Membuka dan Menegerikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Solok Tahun Pelajaran 2002 / 2003

(2) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini

Pasal 2

(1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja SD, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing – masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978
- b. Nomor 034/O/1997, Nomor 183 / O Tahun 2000
- c. Nomor 035/O/1997, Nomor 090 / O Tahun 2000
- d. Nomor 036/O/1997, Nomor 091 / O Tahun 2000

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini

Pasal 3

Untuk melaksanakan pembukaan dan penerangan sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Solok

Pasal 4

Dengan berlakunya keputusan ini, maka jumlah SD, SLTP, SMU dan SMK Negeri di Kabupaten Solok adalah :

- | | |
|---|------------|
| 1. Sekolah Dasar (SD) Negeri | : 465 buah |
| 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri | : 45 buah |
| 3. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri | : 15 buah |
| 4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri | : 2 buah |

yang tersebar di 19 Kecamatan dalam Kabupaten Solok

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok dan dan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 6

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan pembukaan dan penerangan SD, SLTP, SMU dan SMK sebagaimana dimaksud pada pasal 1, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Solok setelah mendapat persetujuan dari Bupati Solok

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Kabupaten Solok

Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 3 Juni 2002

BUPATI SOLOK

GAMAWANFAUZI

Lampiran I : Keputusan Bupati Solok
 Nomor : 19 tanggal 3 Juni Tahun
 2002

Tentang Pembukaan dan Penegerian SD, SLTP,
 SMU dan SMK Tahun Pelajaran 2002 / 2003

No	Program	Nama sekolah	Alamat	Nagari	Kecamatan	NDS
	Pembukaan/Penegerian Sekolah	> SD Lubuk Tareh > SLTP 05 Gn. Talang > SMU 2 X Kt. Singkarak > SMU 1 Payang Sekaki > SMU 2 Sungai Pagu > SMK 1 Gn. Talang	- Lubuk Tareh - Jl. Raya Kayu Aro Solok - Jl. Raya Saming bakar Paninggahan - Jl. Raya Tabek Sirukam - Jl. Raya Koto Baru - Jln. Raya Aro Talang Solok	- Garabak Data - Kayu Aro - Saming Bakar - Sirukam - Koto Baru - Talang	- Tigo Lurah - Gn. Talang - X Kt. Singkarak - Py. Sekaki - Sungai Pagu - Gn. Talang	

Kep. Peneg. Sekolah. Doc

